

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2025

Kpt 29 Tahun 2025, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HULU.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik dan untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 96 Tahun 2012, PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Permenpan rb No. PER/05/M.PAN/4/2009, Permenpan rb No. 15 Tahun 2014, Permenpan rb No. 29 Tahun 2022, Kpt KPU RI No. 317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt KPU RI No. 127 Tahun 2022 .
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- CATATAN:
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2025.
 - Lamp.: 13 hlm.